

RINCIAN-TUGAS-KERJA-KANTOR-PUSAT
2021

PERKA BMKG NO.3, 21 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG RINCIAN
TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA.

- ABSTRAK
- Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan kantor pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; Perpres No.61 Tahun 2008; Perban BMKG No.5 Tahun 2020, Perban BMKG No.10 Tahun 2020
 - Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.
- CATATAN : - Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada saat ditetapkan tanggal 17 September 2021;
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Peraturan Kepala terdapat 1 (satu) Lampiran